DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DISAMPAIKAN OLEH : SHINTA LAILA, SH, MH.

Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yang agendanya laporan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Perda Tahun 2025.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Popemperda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023, yang telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 Raperda yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Raperda prioritas dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka antara lain :

1. Penyelenggaraan Perpustakaan.
2. Penyelenggaraan Sistem Pertanian.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Penyeleggaraan Perhubungan.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
9. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.
11. Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.
12. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
14. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
15. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga.
16. Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
19. Perubahan APBD TA. 2024
20. APBD Tahun Anggaran 2025

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dari 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dapat kami laporkan hasil pembahasannya sebagai berikut :

1. Yang sudah selesai dibahas dan telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 12 (dua belas) yaitu Raperda tentang :
 a. Penyelenggaraan Perpustakaan.
 b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.
 c. Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
 d. Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.
 e. Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.
 f. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 g. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
 h. Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.
 i. Pengelolaan Keuangan Daerah.
 j. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023
 k. Perubahan APBD TA. 2024
 l. APBD TA. 2025

2. Raperda yang dalam proses fasilitasi sebanyak 6 (enam) yaitu tentang :
 a. Penyelenggaraan Sistem Pertanian.
 b. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 c. Penyelenggaraan Perhubungan.
 d. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 e. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

f. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.

3. Raperda yang dilanjutkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2025 adalah :
 a. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 b. Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa

Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan Perencanaan Rancangan Peraturaan Daerah Provinsi meliputi kegiatan:

a. Penyusunan Propemperda;
b. Perencanaan penyusunan rancangan perda komulatif terbuka; dan
c. Perencanaan penyusunan Rancangan Perda Di luar Propemperda.

Oleh karena itu, agar Kedua Raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut perlu dituangkan dalam perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Peserta Rapat Paripurna yang terhormati.

Demikian laporan mengenai hasil Pembahasan Raperda di Luar Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Selanjutnya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah untuk ditetapkan dalam perencanaan penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, dan meridhoi usaha-usaha luhur kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Desember 2024

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN